

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bursa Efek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasar Negosiasi Sebagai Akibat *Suspensi* Di Pasar Modal, yaitu dengan memastikan pelaksanaan Rups untuk memutuskan pelaksanaan pasar negosiasi dan dapat melakukan tawar menawar harga saham tersebut diatur dalam Pasal 64 Ayat 1 Huruf b POJK Nomor 3/04/2021 mengatakan bahwa: “melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau yang ditetapkan oleh OJK” dan hal tersebut diatur dalam Pasal 75 Ayat 1 mengatakan bahwa: “pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 jo. Pasal 74 Ayat 1 dapat diperoleh terlebih dahulu melalui persetujuan Rups”. dan pelaksanaan pasar negosiasi tersebut ditentukan oleh hasil Rups namun mengenai harga tawar menawar saham tersebut yang diatur oleh OJK dan hasil kesepakatan pembeli saham dengan penjual namun, biasanya dapat merugikan sepihak bagi investor dalam menjual sahamnya untuk mencegah hal tersebut diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 UU PT mengatakan bahwa: “pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar”. Namun pada kasus GIAA yang sekarang sedang Pkpu pengembalian dana investasi tersebut harus menunggu hasil

keputusan Pkpu dan pembayaran kepada kreditor hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Ayat 1 Huruf d UU PT menjelaskan bahwa: “pembayaran sisa hasil kekayaan perusahaan tersebut kepada pemegang saham” dan Huruf c menjelaskan bahwa: “pembayaran kepada para kreditor”. Berdasarkan rumusan masalah kedua dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum investor, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasar negosiasi tersebut dikesampingkan karena GIAA sedang dalam permasalahan Pkpu, artinya membuat menurunnya kepercayaan investor terutama investor minoritas karena tidak ada kepastian pengembalian dana investasinya tersebut.

2. Akibat tidak telaksananya pasar negosiasi di GIAA terhadap investor di pasar modal, transaksi penambahan modal dengan *right issue* dan tanpa *right issue* dan pengembalian dana pemerintah, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam *right issue* dan dapat dirugikan dengan maksimum sebesar 72%. Jakarta, investor.id mengatakan bahwa: “dikutip dari keterbukaan informasi GIAA pada Selasa 6 Desember 2022 menjelaskan bahwa setiap pemegang 10 juta saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang berhak atas *right issue*. Sementara menurut hasil putusan pengadilan yang berdasarkan perjanjian antara GIAA dan pihak kreditor pada tanggal 17 Juni 2022 menyatakan bahwa: suatu utang tersebut harus dilunasi atau diangksur dalam waktu 3 bulan atau selama-lamanya pada tahun 2023 yang artinya dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 149 Huruf c & d UU PT Nomor

40 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “pembayaran kepada kreditor dan sisa kekayaan perusahaan kepada para pemegang saham”. Yang artinya dapat kita simpulkan bahwa GIAA saat ini terfokus kepada restrukturisasi perusahaan dan pelaksanaan right issue sebagai penambahan modal pada GIAA namun, jika ditinjau dari tempo tanggal utang tersebut artinya masih tidak terdapat kepastian mengenai pengembalian dana terhadap investor minoritas dan masih tidak terlaksananya keterbukaan informasi atau asas *transparency* sebagai salah satu pelanggaran mana hal tersebut harus dilaksanakan dan diatur Pasal 2 huruf a pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 86 Ayat 1 tentang Pasar Modal, dan hal tersebut belum ada kepastian dan perlindungan dari GIAA. , Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan bahwa: “setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar” dan pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang PT menjelaskan bahwa “pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan rups dalam bentuk dividend dan menerima sisa hasil kekayaan dari terjadinya likuidasi. Berdasarkan hal tersebut akibat dari tidak terlaksananya pasar negosiasi yakni karena tidak terlaksananya asas *transparency* yang sebagai dasar dalam suatu emiten dan *right issue* merupakan pilihan terakhir dalam bentuk perlindungan terhadap investor, namun dalam GIAA hal tersebut belum ada kepastian dan perlindungan terhadap investor minoritas GIAA.

B. SARAN

Saran saya sebagai penulis sebagai berikut:

1. Para calon investor yang baru akan berinvestasi di Bursa disarankan untuk lebih berhati-hati terlebih dahulu dalam memilih saham yang akan diinvestasikan kepada suatu perusahaan di Bursa dan menganalisis terlebih dahulu mengenai aturan yang ada agar tidak salah dalam menginvestasikan dananya diperusahaan tersebut.
2. Perusahaan agar memberikan seluruh kejelasan yang akurat baik kepada masyarakat, calon investor dan investor lama agar masalah seperti pembahasan diatas tidak terulang kembali.

Lembaga Pasar modal harusnya aturan mengenai perlindungan investor minoritas di pasar negosiasi harus diperjelas kembali dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat maupun calon investor kedepannya, agar para masyarakat yakin dan percaya menginvestasikan dananya

